



IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH SPM (SARANA PRIMA MANDIRI) Jl. TRUNOJOYO 56 PEJAGAN, BANGKALAN

Agus Tohawi¹, Subhan², Dea Yusiana³

¹ Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

² Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

² Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: prodisyariahpdnganjuk@gmail.com
subekanalarffy@gmail.com.

Received: November

Revised: December

Accepted: Januari

ABSTRAK

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu Negara, yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip ada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan Penelitian ini: Untuk mengetahui implementasi hukum ekonomi Islam dan kendala serta solusi dalam lembaga keuangan Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri Jl. Trunojoyo 56 Pejagan, Bangkalan. Metode Penelitian: peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Variabel Penelitiannya Tunggal yaitu implementasi dalam Lembaga Keuangan Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri). Sumber Data: Primer, Sekunder, Populasi dan Sampel. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis Data: Data Teoritis dianalisis dengan deduksi dan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) ini dapat memberikan wawasan terkait dengan nasabah. Serta dapat memberikan masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, hukum ekonomi islam, hukum islam, implementasi, kendala, solusi



ABSTRACT

Sharia Economic Law is a collection of norms and rules that apply in a country, related to the economy in order to meet human needs that are commercial and non-commercial based on the principle of Islamic laws, both those stipulated directly by the Al-Quran and As-Sunnah. The purpose of this study: To find out the implementation of Islamic economic law and the constraints and solutions in the SPM Sharia Bank financial institutions (Sarana Prima Mandiri Jl. Trunojoyo 56 Pejagan, Bangkalan. Research Methods: researchers used a qualitative descriptive research method. The research variable is single, namely implementation in financial institutions SPM Sharia Bank (Sarana Prima Mandiri) Data Source: 1. Primary, Secondary, Population and Sample Data Collection Methods and Instruments: Observation, Interview, and Documentation Data Analysis: Theoretical data is analyzed by deduction and comparison The results of the study show the implementation This SPM Sharia Bank (Sarana Prima Mandiri) can provide insights related to customers and can provide input and comparison materials for the parties concerned.

Keywords: *Islamic Economics, Islamic economic law, Islamic law, implementation, constraints, solutions*

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu Negara yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia atau ijtihad. Pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah antara lain salah satunya bank syariah.¹

Dalam perkembangan institusi dari lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia telah mengalami perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat dalam dekade terakhir tersebut. Perkembangannya terjadi pada beberapa lembaga keuangan bank seperti Perbankan, Premi, Pasar modal, Reksadana, dan Obligasi. Kemajuan serupa terjadi di sektor riil, mirip Hotel, Multi Level Marketing, dan sebagainya.²

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke*

¹ Saefuddin, *Bank Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara* 16

² Abdul Rasyid, *Perkembangan Lembaga Perbankan Dan Keuangan Syariah Di Indonesia* (Online), 2018, <https://business-law.binus.ac.id> (03 Juli 2019)

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Tujuan utama bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat adalah untuk mendorong peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat banyak.

Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya banyak lembaga keuangan syariah mulai dari tingkat mikro sampai tingkat makro. Bahkan banyak lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama pada lembaga perbankan khususnya bank konvensional yang membuka cabang syariah. Bank konvensional yang membuka cabang syariah diantaranya Bank Niaga, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah. Bahkan sejumlah bank terkemuka di dunia, City Bank, Chase Manhattam Bank, ANZ Bank, dan Jardne Flemming telah membuka cabang syari'ah. Begitu juga di luar negeri, misalnya di Inggris bank yang membuka *Islamic Window* diantaranya HSBC, Lods TSB, Citygroup, British Islamic Bank of Britain.³

Sesuai data statistik perbankan Syari'ah pada bulan Agustus tahun 2020 yang dilansir oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka jumlah bank umum syariah berjumlah sekitar 14 butir, Unit Usaha Syariah dan bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah berjumlah 20 butir dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) berjumlah 162 butir. Sementara itu Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa institusi keuangan syariah Indonesia ialah terbanyak di global mencapai lebih dari 5.000 institusi antara lain 34 bank Syariah, 58 asuransi Syariah, 7 modal ventura Syariah, 163 BPRS, 4.500-5.500 koperasi Syariah dan *baitul maal wa tamwil* serta 4 pegadaian Syariah. Besarnya jumlah institusi tersebut belum termasuk industri ritel syariah mengingat Indonesia juga memiliki industri pangan halal, wisata halal, hingga rumah sakit halal.⁴

Berpedoman pada Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) bahwa “Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya” Dan berpedoman pada pasal 35 ayat (1) bahwa “Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Menurut Pasal 36 bahwa “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”. Namun terdapat beberapa larangan untuk bank syariah dan UUS larangan bagi bank syariah dan UUS ialah terdapat pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

³ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, “Mengapa Memilih Bank Syari'ah” 10.

⁴ Muchammad Januar Rizki, “Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Belum Dapat Perhatian Memadai” 24.

Namun Pasal 24 tersebut bertentangan dengan Pasal 39 bahwasanya “*Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank syariah dan/atau UUS*”.⁵ Sehingga Pasal 39 berkesinambungan dengan Pasal 1365 KUHPerdota yang isinya “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan suatu penjelasan kepada Nasabah meskipun hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum mengenai dampak kerugian yang mengakibatkan timbulnya suatu risiko terkait dengan transaksi oleh Nasabah maka hal penjelasannya tetap dijalankan dengan catatan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian supaya tidak mengakibatkan kefatalan sekaligus mengacu pada isi Pasal 1365 KUHPerdota yang isinya “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengelolaan semua bank yang ada di Indonesia kunci utamanya selalu menggunakan prinsip kehati-hatian serta berdasarkan prinsip bagi hasil sehingga hal ini sejalan dengan isi dalam Pasal 7 ayat (1) yang intinya baik Bank Umum Atau Bank Perkreditan Rakyat yang sudah melaksanakan kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut sebelum berlakunya PerPem (Peraturan Pemerintah) tersebut tetap diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan tetap wajib memenuhi ketentuan dalam PerPem ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun semenjak berlakunya PerPem ini. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari pengkreditan rakyat. Adanya Undang-Undang ini juga sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang adanya *dual banking system*.⁷

Perbankan syariah menjalankan segala aktivitasnya dengan cara yang berbeda dengan perbankan konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap baru perbankan syariah berkembang cukup pesat dari tahun ke tahunnya. Salah satu faktor pendorong berkembang

⁵ UU RI NO. 21/2008 tentang *Perbankan Syariah*

⁶ Prof. R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibio KUH Perdata 46.

⁷ Khotibul Umam, “*Perbankan Syariah*” 27.

perbankan syariah yaitu lantaran Indonesia merupakan salah satu Negara muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Pada bank syariah juga diatur pembatasan kegiatan usaha karena apabila dibenarkan bank syariah melakukan kegiatan usaha tanpa ada pembatasan maka dapat membahayakan eksistensi bank syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan nasabah penyimpan dan dana nasabah investor. Oleh karena itu undang-undang perbankan syariah mengatur kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah pada pasal 19 dan pasal 20 undang-undang perbankan syariah.

Kepuasan nasabah merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan nasabah yang tinggi yakni selain dapat meningkatkan loyalitas nasabah juga dapat mencegah terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, memaksimalkan labanya, mengutangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah nasabah, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan repulsi bisnis.⁸ Sehingga perbankan syariah yang memiliki layanan yang berbasis syariah mampu menambah kepercayaan nasabah. Konsekuensi hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian bank syariah tertera pada pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan dan pasal 63 ayat (2) b UU Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi Dewan Komisaris, Direktur atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.⁹

Dalam praktik, kasus pidana perbankan yang berdasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relative sering terjadi seperti pemberian kredit yang tidak sesuai dengan pedoman atas SOP pemberian kredit, atau kredit diberikan tanpa memenuhi persyaratan dokumen yang diwajibkan berdasarkan pedoman pemberian kredit. Meskipun UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah secara tegas mengklarifikasikan pelanggan terhadap prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana perbankan, tetapi dalam tataran global berkembang pemikiran bahwa tindak pidana perbankan termasuk ke dalam lingkup kejahatan bisnis.

Secara umum lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung seperti

⁸ Sitti Khalizdha Hasri, "Pengaruh Banking Service Quality Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Parepare" 12.

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 49, ayat 2 dan pasal 63, ayat 2.

asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga.¹⁰

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah sangat terikat dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam perbankan syariah merupakan sebuah keyakinan dan tuntutan hidup yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan syariah yang sesungguhnya ribawi serta labelisasi Islam atas praktek bisnis yang salah maka akan merusak keagungan ajaran Islam itu sendiri.¹¹

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan dilaksanakan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.¹² peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor tentang bagaimana implementasi hukum ekonomi Islam dalam lembaga keuangan Bank Syariah SPM / PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Jl. Trunojoyo 56 Pejagan, Bangkalan, serta bagaimana lembaga keuangan Bank Syariah SPM menurut hukum ekonomi Islam penulis memperoleh pemahaman dan kasus tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Riset lapangan dalam melakukan penelitian yang bersifat kualitatif ini, penulis mendapatkan sumber data primer dengan menggunakan riset lapangan melalui wawancara standar. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan triangulasi dengan teknik pemeriksaan untuk mencapai keakuratan data, yakni Triangulasi Data, Triangulasi Teori, Triangulasi Metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Lembaga Keuangan Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) Jl. Trunojoyo 56 Pejagan, Bangkalan

Lembaga keuangan bank syariah SPM dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang memiliki prinsip sistem

¹⁰ Rangkul teman, "Menenal Lembaga Keuangan, Fungsi dan Jenisnya" (Online), <https://rangkulteman.id/> (27 Mei 2022)

¹¹ Nur Kholifah, "Pengaruh Penerapan Sharia Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muallamat Parepare" 21.

¹² Zainal Arifin, "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru" 29.

bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidak jelasan), *Maisir* (perjudian), dan *riba* (bunga uang).

Sebagai lembaga keuangan bank syariah SPM sebenarnya sistem yang diperlakukan sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan praktik *riba*, *maisir* dan *ghurur*. Tujuan sebagai lembaga keuangan bank syariah tidak boleh hanya memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang tunai belaka sebagai laba walaupun kedatangan nasabah ke bank syariah SPM sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluannya.

Sejak awal lembaga keuangan bank syariah SPM dirancang sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana agar terjadi interaksi dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan. Oleh karena itu system bagi hasil/*profit and loss sharing* (PLS) merupakan alat terbaik untuk menjebatani kepentingan kedua belah pihak, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanism.

Namun ternyata ketika dilakukan dalam bentuk pembiayaan institusional bank syariah sistem *profit and loss sharing* ini memiliki beberapa hambatan yang karenanya LKS enggan menempatkan sebageian besar portofolio asetnya dalam pembiayaan *profit and loss sharing* ini. Resiko dalam sistem *profit and loss sharing* ini paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma akhlak Islam dalam transaksi ekonominya dan dihinggap mental *diverse selection* (seleksi yang merugikan) dan moral hazard.¹³

Adanya pengawasan yang intensif lembaga keuangan bank syariah kepada mitranya menyebabkan timbulnya opini bahwa standar moral yang berkembang dan diantur di komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Pengawasan yang intensif tidak seharusnya dipahami sebagai tali kekang tetapi sebagai bantuan dari bank syariah SPM untuk debiturnya dalam mengembangkan usahanya karena bagaimanapun dengan sistem *profit and loss sharing* ini apabila debitur bangkrut atau rugi maka bank syariah juga turut merasakan kerugian tersebut. Menurut *Handbook of Islami Banking* diterbitkan dalam bahasa Arab oleh *The International Association of Islamic Banks* di Kairo sebagaimana yang dikutip Sutan Remi Sjahdeni peran lembaga keuangan bank syariah SPM ialah menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.¹⁴

Realitas di lapangan menunjukan para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional

¹³ Ibid, 9.

¹⁴ Adiwanan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* 2

dan umat Islam sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah.

Dengan membagi aspek tata kelola syariah menjadi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syariah. Adapun kerangka regulasi tata kelola syariah tersebut dapat dijabarkan.¹⁵

Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syariah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan guideline. Sistem tata kelola syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Berdasarkan kerangka regulasi, struktur tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia menganut 2 (dua) level pengawasan, yaitu pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level internal perusahaan. Kedua jenis lembaga pengawas syariah ini disebut dalam UU No. 21/2008 dan PBI No. 6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga bentukan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Hubungan antara DPS dan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah menurut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Operasionalisasi dari tugas DPS tersebut selanjutnya yaitu: (i) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (ii) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; (iii) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (iv) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap enam (6) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, OJK.¹⁶

Untuk membuktikan hal itu mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Semoga perbandingan ini menjadi temuan

¹⁵ Hassan, Dkk., A Comporatie Analysis Of Shariah Governance In Islamic Banking 35

¹⁶ Akhmad Syakhroza, Corporate Governance, Sejarah Dan Perkembangan, Teori, Model Dan Sistem Governance Serta Aplikasi Dan Pada Perusahaan BUMN 23

positif bagi semua kalangan yang peduli dengan perkembangan LKS di negeri kita dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan memperbaiki operasional.

Fatwa Pertama: tentang Murabahah Kontemporer. Akad Murabahah adalah satu satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”¹⁷

Fatwa Kedua, Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil). Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya, karena itu akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKBS (lembaga Keuangan Bank Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.

Perbankan syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) benar-benar menerapkan ketentuan ini niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Perbankan syariah maupun LKBS yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh walaupun mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak fakta dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas, Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya no: 25/DSNMUI/III/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan: “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.

¹⁷ MUI, Kumpulan Fatwa DSN-MUI 24

Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas dinyatakan: “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Fakta dilapangan membuktikan bahwa lembaga keuangan bank syariah yang ada telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika lembaga keuangan bank syariah atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposit Box* (SDB).

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas.

Kendala dan Solusi Dalam Lembaga Keuangan Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) Jl. Trunojoyo 56 Pejagan, Bangkalan

Lembaga keuangan bank syariah SPM ini memiliki kendala dan solusi secara internal dengan nasabah untuk internal diselesaikan dengan cara yang baik dan terorganisasi. Tiap bulan melakukan rapat pembahasan pencapaian sekaligus sharing hearing jika dengan nasabah kita menggunakan tindakan yang terukur.

Bisa dengan lisan dan menggunakan surat peringatan hingga 3 tahap seperti surat peringatan pertama itu mengingatkan tentang cicilan atau tunggakan jika pertama tidak ada respon akan di masukkan surat peringatan kedua, berupa deadline untuk segera melakukan penarikan transaksi. Final SP berupa peringatan penarikan jaminan jika tidak melakukan transaksi. Adapun kendala dan solusi terhadap bank syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) sebagai berikut:

a) Kendala

1. Minimnya Informasi Bank Syariah

Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan yang diperoleh bank.¹⁸ Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain.

2. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

¹⁸ Siti Yunitarini, *Prospek Dan Kendala Bank Syariah Di Era Global* 10.

Perbankan syariah menuju abad mendatang di era globalisasi harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing yang andal. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki kemampuan dua sisi yang meliputi ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi.¹⁹

Persyaratan SDM bank syariah mendatang harus memenuhi STAF merupakan kependekan dari *Shidiq* artinya SDM bank syariah harus jujur dan pintar. Jujur dan pintar di dalam melaksanakan tugas operasional bank sehari-hari *Tabligh* yang berarti menyampaikan, menyebarluaskan ataupun mengatakan dan mencegah kemungkaran.

Amarah berarti dapat dipercaya, memegang teguh amanah dan kepercayaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya. *Fathonah* yang artinya pandai dan memiliki kemampuan yang andal terhadap tugasnya. Bagi otoritas pengawas persyaratan SDM bank syariah yang dirumuskan dalam STAD ini secara eksplisit dan implisit harus ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas.

3. Jaringan Dan Kantor Cabang Yang Terbatas

Jaringan dan kantor cabang bank syariah SPM di Bangkalan masih jauh dari jumlah jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank konvensional. Tersedianya fasilitas untuk dapat melayani nasabah yang akan bertransaksi dengan bank masih sangat minim.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank syariah yang ada di Indonesia terdapat satu bank umum dan 78 BPR perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relative masih sangat kecil yaitu di bawah 1% sehingga perannya terhadap ekonomi makro belum signifikan.²⁰

Termasuk dalam hal ini keterbatasan bank syariah di dalam taraf pengembangan adalah masih terbatasnya sistem informasi. Kecanggihan sistem informasi bank syariah sangat menonjol sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti *phone banking*, *smaking card* dan *investment product*.

4. Penerapan Standar Tingkat Kesehatan Perbankan

Masalah standar laporan keuangan perbankan syariah yang dituntut menyajikan laporan keuangan sebagai lembaga mencari untung juga terkait dengan laporan keuangan bank yang fungsinya sebagai fungsi sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep dasar usaha

¹⁹ Siti Yunitarini, *Prospek Dan Kendala Bank Syariah Di Era Global* 10

²⁰ Siti Yunitarini, *Prospek Dan Kendala Bank Syariah Di Era Global* 11.

perbankan syariah di samping mempunyai konsep investasi juga berkonsep pada norma moral atau sosial.²¹

Penerapan *prudential banking* pada bank syariah ini telah lama menjadi isu pakar perbankan. *Working paper IMF* (Maret 1998) *Banking : Issues in prudential regulation and supervision*, menyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar *Bank Commotte on Banking Supervision* (BIS). Seperti yang diterapkan pada bank konvensional namun standar BIS tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah karena terdapat kendala yaitu adanya perbedaan penerapan prinsip syariah di tiap-tiap Negara muslim.

a) Solusi

Untuk mengembangkan dan memanjukkan perbankan syariah di Indonesia dewasa ini menurut penulis setidaknya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menyelesaikan 3 problem utama di atas sekaligus sebagai upaya agar pengembangan perbankan syariah di Indonesia ke depannya dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan optimal serta mampu berkompetisi dengan perbankan konvensional yang sudah mapan sebelumnya.

1. Solusi atas problem rendahkan komitmen atas prinsip syariah

a. Pelaksanaan peraturan yang tegas dan sistematis

Peraturan yang tegas dan sistematis ini tidak hanya akan mengembalikan jati diri perbankan syariah di Indonesia akan tetapi sekaligus memulihkan public trust terhadap eksistensi perbankan syariah sehingga akan semakin menunjang kemampuan kompetitif perbankan syariah untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan. Bila ini dilakukan maka target 5 % pangsa pasar bank syariah yang dicanangkan Bank Indonesia dalam blue print, akan terlampaui sebelum tahun 2013.

b. Syariah compliance yang sistematis

Di masa depan perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah di daerah. Bila Dewan Pengawas Syariah hanya mengandalkan DPS pusat sangat dikhawatirkan praktek operasi bank syariah tidak terawasi. DPS pusat kini banyak tak mengetahui kalau di daerah-daerah terdapat ribuan penyimpangan syariah yang terjadi. Pengaduan audiens dalam forum seminar kepada penulis juga tak terhitung banyaknya. Selain itu para praktisi bank syariah wajib mengikuti pengajian atau training ekonomi syariah secara berkelanjutan.

²¹ Siti Yunitarini, *Prospek Dan Kendala Bank Syariah Di Era Global* 12

2. Solusi atas problem SDM yang kurang kompeten dan professional

a. Sumber daya insani yang kompeten dan professional

Untuk bisa menggerakkan bisnis islami dengan sukses, diperlukan SDI yang menguasai ilmu bisnis dan ilmu-ilmu syariah secara baik. Selama ini, SDI penggerak bisnis Islami berasal dari pendidikan umum yang diberi training singkat mengenai bisnis Islami. Seringkali training seperti ini kurang memadai karena yang perlu di upgrade bukan hanya knowlegde semata tetapi juga paradigma syariah visi dan misi serta kepribadian syariah.²²

b. Edukasi yang kontinyu kepada pegawai dan masyarakat

Umumnya masyarakat belum mengerti kaitan bunga bank dengan APBN, kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon. Masyarakat juga belum mengerti betapa mengerikannya pengaruh negatif bunga bank saat ini terhadap kebangkrutan ekonomi Indonesia. Ratusan juta rakyat Indonesia menderita dalam kemiskinan dan penderitaan yang memilukan akibat sistem bunga yang masih berlaku di bank-bank konvensional. Dalam konteks itulah, dibutuhkan pendekatan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Menggunakan pendekatan rasional sempit melalui iklan yang *floating* (mengambang) hanya menciptakan customer yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan pendekatan rasional komprehensif yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual.²³

3. Solusi atas problem strategi marketing yang kurang inovatif

a. Peningkatan pelayanan dan profesionalisme

Apabila perbankan syariah bisa memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta memiliki kinerja yang excellence maka dapat di pastikan umat Islam akan lebih percaya terhadap perbankan syariah. Para praktisi bank syariah harus dapat meyakinkan umat Islam bahwa bank syariah itu lebih baik.²⁴ Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor pelayanan sangat menentukan pilihan masyarakat dalam memilih bank-bank syariah.

b. Inovasi produk

Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik dan

²² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* 98

²³ Subandi, *Problem Dan Solusi Pengembangan* 14.

²⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan*..... 49

kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Perluasan jaringan kantor

Perbankan syariah harus memperluas jaringan kantor agar dapat menjangkau seluruh masyarakat sehingga alasan darurat bagi daerah yang belum ada bank syariahnya bisa dikurangi. Bank-bank milik pemerintah (BUMN) dapat melakukan perluasan outlet dengan memanfaatkan kantor-kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia, misalnya Bank BNI dan BRI. Perluasan jaringan bank pemerintah tersebut tidak harus dengan membuka kantor-kantor cabang baru karena membutuhkan modal besar.

d. Sinergi antar brand bank syariah

Sinergi sesama bank syariah merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan untuk mengembangkan dan mempromosikan bank syariah secara signifikan. Bank syariah tak boleh berpromosi dan bekerja secara sendiri-sendiri. Kegiatan Indonesia Syariah Expo yang baru ini dilaksanakan merupakan bentuk sinergi yang perlu diteruskan masih banyak bentuk sinergi lain yang bisa dilakukan seperti menggelar kegiatan bersama dalam promosi di TV, Radio, menggelar workshop dan training ulama dan dosen ekonomi, penerbitan majalah dan buletin dan sebagainya.

e. Reorientasi ke sektor Riil

Pengembangan perbankan syariah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil seperti kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan Ahad-net, MQ-Net, hotel Sofyan syariah, super market, agrobisnis, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan gerakan usaha sektor lainnya. Orientasi pengembangan ekonomi Islam melalui sektor keuangan harus diimbangi dengan pengembangan sektor riil.

Kepincangan dua aspek ini akan menimbulkan bahaya dan malapetaka ekonomi Islam di masa depan. Karenanya pengembangan sektor riil syariah harus menjadi perhatian yang serius bagi perbankan syariah.

KESIMPULAN

Kendala yang dialami oleh Bank Syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) adalah kurangnya suatu koordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuat perbankan Syariah kesulitan untuk mengetahui legal perbankan sehingga kerjasama pun masih minim bahkan perbankan Syariah modalnya sangat terbatas. Perbankan Syariah kesulitan untuk masuk lebih dalam ke pasar keuangan lantaran modal yang didapat sangat minim sekali, sehingga solusi dalam Bank Syariah SPM (Sarana

Prima Mandiri) harus memberikan kontribusi terhadap nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan Finansial sehingga bank tersebut telah memberikan suatu jaminan terhadap nasabah berupa besarnya bunga yang harus diperhatikan, karena hal tersebut berbeda dengan Bank Konvensional dalam memberikan suatu kontribusi kepada nasabah dalam bentuk asuransi serta memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip *kehati-hatian* serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariah. Implementasi hukum Islam terhadap perbankan syariah Indonesia khususnya pada Bank Syariah SPM, menepuh tiga tahapan: *Pertama* dengan di undangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang inilah yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian di dukung dengan PerPem No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. *Kedua* di undangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1992 tentang perbankan. *Ketiga* di undangkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang hakikatnya dilatarbelakangi oleh niatan untuk meningkatkan niat dalam ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah sebagaimana telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

REFERENSI

- Abdul rasyid, perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id> <https://www.jurnal.id/id/blog/lembaga-keuangan-2/>
- Afrizal, metode penelitian kualitatif cet ke – 3, depok : pt raja grafindo persada, 2019.
- Afrizal, metode penelitian kualitatif, bandung : gelar pustaka mandiri, 2020.
- Ahmad ifham sholihin, buku pintar ekonomi, Jakarta : gramedia pustaka utama, 2019.
- Ani Nursalikah, Kisah Jabir Ibn Abdullah dan Kedermawanan Rasulullah SAW yang Luar Biasa <https://www.republika.co.id/>
- Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jakarta : Pramuda Jakarta, 2019.
- Bakri, I'anat Al-Thalibin, (Kairo: 'Isy Al-Halaby, T.Th.)
- Burhan bungin, penelitian kualitatif cet. Ket -7, Jakarta : prenada media group, 2019.
- Data kualitatif dan kuanlitatif dalam penelitian, artikel penerbit buku dee publiksh. <http://penerbitbukudeepublish.com/>
- Di tengah pandemi perbankan syariah, tumbuh positif 9,22%, <http://liputan6.com/>
- Dr. Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta. 2020.
- Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Studi Hukum Ekonomi Syariah Stai Sabili Universitas Bandung, November 2019.
- Edi Wibowo Dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2019

- Egie Ibrahim Yassin, Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Penerapan Sharia Compliance, Skripsi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2015.
- Fariqzi Tri Aditya, Implikasi Sharia Compliance Terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Muamalat KCP Curup, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- Gemila Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia, Depok : Kencana, 2008.
- Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta : Salempa Empat, 2019.
- Hairillah, Kedudukan As-Sunnah Dan Tantangan Dalam Hal Aktualisasi Hukum Islam, Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam, 2015.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Cet Ke – IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Hendi, Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kecamatan Gallang Kabupaten Sambas, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Vol. 5 No.4, Desember 2016.
- Hestato, pengertian pembiayaan manajemen bisnis, <http://www.hestanto.web.id/>
<https://www.ojkgo.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan/>
- I rosyadi, sistematis pengeluaran pembiayaan bank syariah di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaran pembiayaan bank syariah, 2019.
- Iis nur'aisyah dkk, peran bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dalam pengembangan UMKM di Indonesia, jurnal syekhnurjati, 2020
- Implementasi KBBB, <http://kbbi.web.id/implementasi.html>
- Justifay Manan Putra Gee, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyeleggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Skripsi Studi Ilmu Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Oktober 2019.
- Karina Oktavia Tamara, Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 pada bank BRI Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura, skripsi STIE Perbanas Surabaya, 2019.
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah, Depok, 2020.
- Lexy j. moleong, metode penelitian kualitatif, bandung : remaja rosyada karya, 2018.

- Luqman Nurhisam, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industry Keuangan Syariah, Jurnal Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.23 No. 1, Januari 2019.
- M. sholahuddin., lembaga ekonomi dan keuangan islam, Surakarta : MU Pres, 2019.
- Mahipal, Dkk, Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah Serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuan Vol.8, No.1, 21 Februari 2022
- Merger tiga bank syariah, artikel universitas islam Indonesia, 2020. <https://www.kompasiana.com/>
- Muchammad Januar Rizki, Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Belum Dapat Perhatian Memadai, Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Bandung, 2019
- Muhammad Al-Zarqa, Al-Madkhal Al-Fqh Al-‘Am, (Beirut: Dar Al-Fikr, T. Th.)
- Muh. Arafah, Sistem Keuangan Islam : Sebuah Telah Teoritis, Jurnal Of Islami Economic And Business, 2019
- Muhammad Dkk, Viksi Dan Aksi Ekonomi Islam
- Muhammad, metodologi penelitian ekonomi islam, Jakarta : pt raja grafindo persada, 2020.
- Permadi Gandapradja, Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank, Bogor : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Produk PT. Bank Pemerintah Rakyat Sabar Artha Prima Kota Surakarta jawa tengah, <http://sabararthaprima.co.id/page-3-produk-php>
- R. Wahyu, Arti Dan Sumber Hukum Islam, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id/>
- Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Edisi Termizi Dan Suryani, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Rahma indina harbani, mengenal dalil naqli dan dalil aqli. <https://www.detik.com/>
- Relat Nur Edi, As-Sunnah (Hadits), Jurnal ASAS Vol. 6 No.2, Juli 2014. <https://media.neliti.com/>
- Rochmat Soemitro, Asas Dan Perpajakan, Bandung : PT. Eresco, 2019.
- Sae fuddin, Bank Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik Dan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), Jurnal Millah Vol. 19, No. 1, Agustus 2019
- Sitti Khalizdha Hasri, Pengaruh Banking Service Quality Terhadap Kepuasan Nasabah Di Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Pare-Pare, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah Institute Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2019.
- Sofyan S. harahap, et al, akuntansi perbankan syariah, Jakarta : LPFE usakti, 2020.
- Sri nawatmi, teori dan praktik manajemen bank syariah di Indonesia, Cirebon : anggota IKAPI , 2021.
- Sugiyono, metode penelitian kuanlitatif kualitatif dan R&D, bandung : alfabeta bandung, 2019.

- Syahriyah Semaun Dan Wahidin, Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil, Sebuah Analisis Perbandingan, Yogyakarta : Trust Media Publissing, 2019.
- Trisadini P. Usanti Dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta : Bumi Aksara, 2019.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 7 Ayat (1) Dan Ayat (2)
- UU No. 10 Tahun 1998 pasal 2 dan pasal 29 ayat (2)
- UU RI No. 21/2008 tentang Perbankan syariah
- UU 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Veithzal Rivai Dkk, Islamic Financial Management, Bogor : Ghalia Indonesia, 2020
- Wahyu Novianto Eko Purnama, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
- Yuhelfaiza dkk, ekonomi, direktorat Pembina SMA kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2019.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019. Zakky, pengertian implementasi menurut para ahli, KBBI dan secara umum.
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>
- Zainal arifin, penelitian pendidikan metode dan paradigm baru, bandung : pt. remaja rosdakarya, 2012.